



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENDERES YANG
MENGALAMI KECELAKAAN TERJATUH DARI POHON KELAPA
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban warga masyarakat terutama para petani penderes gula kelapa yang mendapat musibah kecelakaan akibat terjatuh dari pohon kelapa, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan sosial kepada keluarga petani penderes yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penderes Yang Mengalami Kecelakaan Terjatuh Dari Pohon Kelapa Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 101) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENDERES DI KABUPATEN PURBALINGGA YANG MENGALAMI KECELAKAAN TERJATUH DARI POHON KELAPA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai daerah wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
5. Penderes adalah seorang yang kegiatan sehari-harinya memanjat pohon kelapa untuk menyadap mira guna dijadikan gula merah.
6. Kecelakaan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan seseorang meninggal dunia atau cacat tetap atau sakit yang membutuhkan perawatan di rumah sakit karena jatuh dari pohon kelapa sehingga dalam waktu sementara atau selamanya tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana semula.
7. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah vertical sampai derajat ketiga atau hubungan keluarga sedarah kesamping, suami/istri atau orang yang masih menjadi tanggungan dari penderes yang meninggal dunia.
8. Anggota keluarga adalah seseorang yang tercatat pada Kartu Keluarga yang sama dan/atau bertempat tinggal serumah dengan penderes yang cacat tetap, luka-luka, sakit dan/atau mengalami perawatan Rumah Sakit.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam pemberian bantuan sosial dan/atau bantuan untuk meringankan beban penderitaan kepada keluarga/ahli waris atau keluarga dari penderes yang mengalami kecelakaan terjatuh dari pohon kelapa.

Pasal 3

- (1) Korban kecelakaan yang berhak mendapat bantuan sosial dan/atau bantuan untuk meringankan beban penderitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
 - a. Ahli waris dari petani penderes yang meninggal dunia akibat kecelakaan jatuh dari pohon kelapa pada saat bekerja;
 - b. anggota keluarga dari petani penderes yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan dari pohon kelapa pada saat bekerja;
 - c. anggota keluarga dari petani penderes yang luka atau sakit berat sehingga perlu dirawat di rumah sakit akibat jatuh dari pohon kelapa pada saat bekerja.
- (2) Penerima bantuan sosial korban kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bantuan sosial dan/atau bantuan untuk meringankan beban penderitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penggunaannya diarahkan untuk :

- a. meneruskan dan memperkuat usaha ekonomi produktif keluarga petani penderes; atau
- b. apabila korban masih perlu perawatan, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membantu biaya pengobatan dan/atau perawatan.

BAB II BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penderes yang meninggal dunia, diberikan bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jiwa;
 - b. Penderes yang mengalami cacat tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan aktifitas kerja, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per jiwa;
 - c. Penderes yang menderita luka/sakit dirawat dirumah sakit, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.
- (2) Korban hanya berhak menerima salah satu dari bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

Prosedur dan tata cara penyampaian bantuan adalah :

- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan kejadian yang dialami penderes diwilayahnya kepada Camat disertai bukti administrasi berupa visum dokter/petugas kesehatan yang menyatakan korban meninggal dunia, cacat tetap dan/atau dirawat dirumah sakit yang diakibatkan terjatuh dari pohon kelapa pada saat bekerja;
- b. Camat menyampaikan laporan kejadian kecelakaan tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial;
- c. Bantuan disampaikan kepada Petani penderes dan/atau Ahli waris/keluarganya dalam bentuk uang dengan koordinasi Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. Dalam keadaan yang mendesak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada para korban.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat yang ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pemberian bantuan Ekonomi Produktif kepada Keluarga Penderes yang mengalami Kecelakaan Terjatuh dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Maret 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


YANUAR ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR